

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan dan kemajuan pada masa Dinasti Abbasiyah. Perkembangan dari segi ilmu pengetahuan dan segi ekonomi yang maju diawali dengan adanya seorang ulama yaitu Abu Yusuf al-Qadhi yang berasal dari Baghdad seorang yang terpelajar dan biasa dikenal salah satu murid Abu Hanifah.¹

Banyak faktor yang mempengaruhi dalam berkontribusi pada pendirian khalifah Bani Abbasiyah, termasuk adanya beberapa kelompok masyarakat yang tidak lagi mendukung pemerintahan imperium Bani Umayyah yang korupsi, sekuler, dan mendukung beberapa kelompok Syiah dan Khawarij, serta Mawali (orang Persia yang memeluk agama Islam). Kalangan yang memberontak tersebut, merasa diperlakukan tidak adil dengan kelompok Arab dalam hal pembebanan pajak yang terlalu tinggi, kelompok ini yang mendukung revolusi pemerintahan Dinasti Abbasiyah.²

¹ Abuddin Natta, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama, Mandiri, 2016), p. 127.

² A. Najili Aminullah, "Dinasti Abbasiyah, Politik, Peradaban dan Intelektual", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 3, No. 02.2016, p. 9.

Zakat dan pajak yang dikumpulkan baik di dalam maupun di luar negeri, pajak perlindungan dari individu non-Muslim (Jizyah), uang tebusan, dan tarif atas barang-barang non-muslim yang memasuki wilayah Islam, sebagian berkontribusi pada kesuksesan ekonomi Dinasti Abbasiyah.³ Ketika pemerintahan dipimpin Khalifah Harun Ar-Rasyid, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemamkmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya dan Khalifah Harun Ar-Rasyid melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara.

Menampilkan pemikiran para hakim Islam dari para cendekiawan Muslim terkemuka yang bermanfaat bagi umat Islam setidaknya dalam dua hal: pertama, akan membantu kita menemukan berbagai sumber pemikiran hukum Islam; kedua, akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang evolusi pemikiran Islam dari waktu ke waktu. Konsep hakim di kalangan cendekiawan Muslim didasarkan pada hukum Islam, yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Hukum Islam merupakan interpretasi dari beberapa ajaran Islam yang abadi dan menyeluruh, yang mencakup berbagai arahan dan pedoman umum untuk perilaku individu dan masyarakat, serta dorongan untuk menggunakan akal sehat.

³ Suyuthi Pulungan, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta :Hamzah, 2018), p. 198.

Ada baiknya kita menelaah salah satu hakim Muslim terbaik pada zamannya. Abu Yusuf, yang terkenal dengan salah satu bukunya, *Al-Kharaj*. Abu Yusuf hidup pada masa pemerintahan Khalifah Dinasti Abbasiyah, tepatnya pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid. Banyak ilmuwan yang ikutserta dalam berkontribusi pada masa keemasan dan kemajuan Dinasti Abbasiyah, termasuk Abu Yusuf Al-Qadhi. Kota Baghdad merupakan pusat ilmu pengetahuan utama pada saat itu. Selama mempelajari ilmu pengetahuan, salah satu yang diajari adalah ilmu agama, yang meliputi Al-Qur'an, Hadis, dan Fiqh Kalam.⁴

Dalam catatan sejarah, ajaran Islam mengalami pasang surut sejak masa Nabi Muhammad Saw hingga tiga pemerintahan (Kekhalifahan, Khulafaurrasyidin, Dinasti Umayyah, dan Dinasti Abbasiyah), masing-masing dengan ciri khasnya. Periode ajaran Islam dimulai pada pertengahan kehidupan Nabi Muhammad Saw dan diikuti oleh periode penyempurnaan, khususnya periode Khulafaurrasyidin. Puncaknya terjadi pada masa daulah Abbasiyah, ketika pemerintahan yang dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad Saw ini menikmati masa kejayaan di berbagai bidang.⁵ Kontribusi Abu Yusuf Al-Qadhi

⁴ Ridwanto dan Siradjuddin, "Pemikiran Ekonomi Islam Masa Daulah Abbasiyah", *Jurnal Of Economics and Busines UBS*, Vol. 12, No. 5. 2023, p. 8.

⁵ Mahfud ifandi, "Dinasti Abbasiyah Studi Analisis Lembaga Pendidikan Islam". *Jurnal Fenomena*, STAI Sanggata Kutai Timur, Nomor 2, Edisi 2020, p. 17.

berkaitan dengan penerapan sistem hukum dan ekonomi selama pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Peradaban Islam maju hingga menjadi pusat pemikiran filosofis dan ilmu pengetahuan.⁶

Dalam penelitian ini, penulis di mulai dari pembahasan biografi Abu Yusuf dan berlanjut pada kontribusi dan pemikiran Abu Yusuf selama pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah dalam bidang hukum, ekonomi, dan pendidikan. Penelitian ini memberikan informasi kepada penulis mengenai latar belakang Abu Yusuf Al-Qadhi pada masa Dinasti Abbasiyah, ketika masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid memimpin kekhalifahan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis melihat sisi yang menarik pada peran kontribusi Abu Yusuf Al-Qadhi pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah pada tahun 731-798 M. Abu Yusuf Al-Qadhi memberikan kontribusi yang dikenal sebagai Hakim yang adil dan jujur, hal ini diketahui bahwa pada masa itu Abu Yusuf sedang berada di fase belajar dan hijrah. Akan tetapi dengan kecerdasan dan berwawasan luas Abu Yusuf Al-Qadhi diangkat sesuai dengan keahliannya dan memberikan kontribusi yang baik pada masa tersebut.

⁶ C.A. Qadir, *Philosophy and Sciens in the Islamic World*, (London: Routledge, 1988), p. 104.

Melihat hal demikian, penulis tertarik untuk mengulas lebih detail dan mendalam mengenai Kontribusi Abu Yusuf Al-Qadhi Pada Masa dinasti Abbasiyah pada tahun 731-798 M.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah tertulis di atas, maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Riwayat Hidup Abu Yusuf Al-Qadhi ?
2. Bagaimana Gambaran Umum Dinasti Abbasiyah?
3. Bagaimana Pemikiran dan Karya Abu Yusuf Al-Qadhi Pada Masa Dinasti Abbasiyah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah terwujudnya deskripsi yang dapat menjelaskan tentang:

1. Riwayat hidup Abu Yusuf Al-Qadhi.
2. Gambaran Umum Dinasti Abbasiyah.
3. Pemikiran dan Karya Abu Yusuf Al-Qadhi Pada Masa Dinasti Abbasiyah.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pernah ada yang meneliti tetapi dengan konteks yang berbeda, namun banyak penelitian yang berkaitan dengan pemikiran Abu Yusuf Al-Qadhi, di antaranya sebagai berikut :

Anas Dayan Mubarak, Doli witro, *Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Al Syaibani dengan Kebijakan Ekonomi di Indonesia*. Hasil dari *Jurnal Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, Vol. 5, No. 1, tahun 2022. Penelitian jurnal ini bertujuan untuk menggambarkan tokoh-tokoh besar ekonomi Islam yang melahirkan banyak prinsip-prinsip penting dalam ekonomi, dan bagaimana ide-ide mereka membantu mengangkat pemerintah pada masa mereka ke puncak kemakmuran dalam pembangunan ekonomi.

Riva Abdillah, Yadi Jamwari dan Dedah Jubaedah, *Konsep Pemikiran Abu Yusuf Dalam Manajemen Keuangan Negara*, hasil dari *jurnal Sebi*, Vol. 4, No. 2, tahun 2022. Penelitian jurnal ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana evolusi ekonomi Islam saat ini terkait erat dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa lalu. Penekanan pada tanggung jawab penguasa merupakan motif yang sudah lama ada

dalam pemikiran ekonomi Islam. Hal ini juga yang ditekankan oleh Abu Yusuf dalam sebuah surat panjang kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang kemudian dikenal dengan nama buku *Al-Kharaj*.⁷ *Kitab* ini berisi tentang berbagai ketentuan tentang sistem ekonomi terutama dalam hal *Kharaj, usyur, Shadaqoh, dan Jawali*.

Syamsul Rijal, Harjoni Desky, dan Angga Syahputra, *Kajian Kritis Pemikiran Abu Yusuf Al-Qadhi Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern*, Hasil dari jurnal *JESkape : jurnal Ekonomi syariah, Akuntansi, dan Perbank-kan*, Vol. 5, No. 2. Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah untuk mendeskripsikan ruang lingkup ekonomi Islam. Ada beberapa tantangan dan tugas yang terkait dengan ekonomi Islam, salah satu rintangan yang paling signifikan adalah tantangan dan tugas ekonomi Islam. Saat ini tidak ada peradaban atau negara di dunia, termasuk negara-negara Muslim, yang mempraktikkan ekonomi Islam dengan cara yang sempurna. Saat ini tidak ada praktik ekonomi Islam yang komprehensif; hanya ada praktik parsial di bagian-bagian tertentu dari mu'amalah, seperti jual beli, sistem perbankan, kontrak, dan sebagainya. Tugas ekonomi Islam terlihat lebih tinggi

⁷ Abu Yusuf Ya'kub Bin Ibrahim, *Kitab Al-Kharaj*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1979), p. 3.

daripada ekonomi tradisional. Tujuan pertama dari ekonomi Islam adalah untuk menyelidiki perilaku aktual individu dan organisasi, bisnis, pasar, pemerintah, dan pelaku ekonomi lainnya.

Nurul Rabiah Hadawiyah, *Pemikiran Imam Abu Yusuf tentang Keuangan Publik dan Relevansinya di Indonesia tahun*, hasil dari penelitian Tesis ini adalah melatarbelakangi awal mula keuangan pemerintahan pada zaman sebelum kepemimpinan Rasulullah Saw sampai dengan pemerintahan yang di atur oleh kekhalifaan yang dipimpin oleh dinasti Abbasiyah pada masa khalifah Harun Ar-Rasyid. Dalam hal ini sistem keuangan atau ekonomi didasari oleh agama Islam sehingga banyak perubahan pesat sampai adanya perbandingan antara revelensi di Indonesia.

Dalam hal ini, yang membedakan judul penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah penulis sangat fokus pada penelitian Kontribusi Abu Yusuf al-Qadhi pada masa Dinasti Abbasiyah dalam bidang Hukum, Ekonomi dan Pendidikan. Sedangkan judul-judul yang diatas berfokus pada karya Abu Yusuf al-Qadhi dalam merealisasikan atau menjalankan perpajakan Islam pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kontribusi adalah sumbangan atau pemberian. Jadi dapat didefinisikan kontribusi merupakan suatu pemberian yang disumbangkan secara adil disetiap kegiatan, peranan, dan masukan ide atau gagasan.⁸

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute* dan *contribution*, yang berarti partisipasi, keterlibatan, dan sumbangsih. Sementara itu, kontribusi merujuk pada suatu kegiatan berupa perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau individu yang memberikan dampak positif maupun negatif bagi pihak lain. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang, antara lain pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, keuangan, dan lain-lain.⁹

Abu Yusuf al-Qadhi seperti halnya memberikan kontribusi positif baik di suatu dinasti, salah satunya dinasti Abbasiyah. Dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah Abu Yusuf banyak memberikan sumbangan atau peranan dalam suatu bidang yaitu bidang Hukum, Ekonomi dan Pendidikan. Dalam kontribusi tersebut Abu Yusuf

⁸ T. Guritno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), p. 11.

⁹ Dany H, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), p. 267.

menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya yaitu sebagai Hakim atau Ahli Hukum.

Abu Yusuf al-Qadhi membantu dinasti Abbasiyah dengan mengembangkan sistem hukum yang mengatur dan membangun hubungan ekonomi antar manusia melalui kumpulan institusi dalam sebuah tatanan kehidupan.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam ini merupakan norma yang menjadi panutan atau dasar untuk menyikapi tuntutan kehidupan manusia sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam rangka mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi.

Menurut Mazhab Syafi'i, *al-Qadhaa'* adalah menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan menggunakan hukum Allah. Dengan kata lain, *al-Qadhaa'* adalah menetapkan hukum *syara'* dalam satu masalah. Dalam bahasa Arab, *Al-qadhaa'* juga dikenal dengan istilah al-hukmu karena ada hikmah dalam proses peradilan (yang berakar dari kata al-hukmu), dan segala sesuatu harus ditempatkan pada tempatnya yang benar, dan orang yang zalim harus berhenti. Selain itu, *al-qadhaa'* juga disebut sebagai al-hukmu karena

¹⁰ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1991), p. 30.

ihkamuuasy-syai (memperkuat dan menyempurnakan sesuatu) terjadi dalam proses peradilan.¹¹

Dalam bahasa Arab, peradilan dikenal dengan istilah *Al-Qadha'*, yang berarti (kekuasaan yang dimiliki oleh pengadilan). *al-Qadha'*, menurut bahasa, berarti menentukan atau menyelesaikan sesuatu. Hal ini berarti antonim dengan makna yang berlawanan. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam Surat Fussilat ayat 12 yang artinya: “Maka dia menciptakan tujuh langit dalam dua masa, lalu diberitahukan-Nya kepada masing-masing urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang bercahaya dan kami jaga langit itu dengan penjagaan yang ketat. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui.”

Al-Qadha berarti melaksanakan perintah. Dalam konteks ini, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Israa ayat 4 yang artinya: “Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam kitab (Taurat), sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dua kali dan sesungguhnya kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar”.

¹¹ Wahbah Az-Zuhail, *Fiqh Islam Wa 'Adillotuhu*, alih bahasa oleh Abdul hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), p, 103.

Sebagian orang berpendapat bahwa *al-Qadha'* berarti mewajibkan penerapan hukum *Shara'*, sementara yang lain berpendapat bahwa *al-Qadha'* adalah menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih berdasarkan hukum Allah. Ada juga yang berpendapat bahwa hal itu berarti memaksa penerapan hukum *Shara'*, dalam kasus tertentu untuk orang atau pihak tertentu. Beberapa orang percaya bahwa itu adalah penyelesaian pertengkaran. Ada juga yang berpendapat bahwa hal itu merupakan keputusan yang mengikat dan meyakinkan yang dibuat oleh majelis hakim.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sejarah adalah suatu pendekatan atau strategi yang sistematis untuk menjelaskan objek studi sekaligus merekonstruksi masa lampau. Kontowijoyo mendefinisikan metode sejarah sebagai panduan untuk bahan, kritik, interpretasi sejarah, dan penyajian tertulis. Metode sejarah berusaha untuk memahami dan menceritakan kembali masa lampau. Jadi, metode penulisan sejarah dapat diartikan sebagai cara penulisan sejarah yang telah berlalu agar tidak terjadi keterputusan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya dalam suatu peristiwa sejarah.¹²

¹² Muhamad Nandang Sunandar, *Pengantar Historiografi*, (Serang: Media Madani Publishers, 2021), p. 32.

Langkah-langkah Penelitian yang menjadi tahap di dalam melakukan penelitian adalah :

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Menemukan atau mengumpulkan sumber adalah apa yang dimaksud dengan istilah Yunani "heuristiken". Dalam konteks ini, "sumber" mengacu pada bahan-bahan sejarah yang disebarkan melalui dokumen tertulis, catatan langsung tentang peristiwa sejarah, dan fakta-fakta lain yang mungkin memberikan gambaran tentang suatu peristiwa yang melibatkan keberadaan manusia. Orang dapat menggolongkan ini sebagai sumber sejarah.¹³

Pada penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan sumber tertulis atau studi kepustakaan yang berhubungan dengan Kontribusi Abu Yusuf Al-Qadhi pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah baik berupa mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Pada tahapan ini penulis berusaha mengumpulkan sumber-sumber tertulis mulai dari mencari di internet, mencari dari berbagai perpustakaan baik di perpustakaan online (ipusnas) maupun offline

¹³ M. Dien Madjid dan John Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), p. 291.

(perpustakaan FUDA, perpustakaan daerah, perpustakaan nasional, dsb), sehingga akhirnya menemukan beberapa sumber primer untuk skripsi ini, yaitu buku yang berjudul *Sejarah Islam “Jejak Langkah Peradaban Islam dari masa Nabi hingga masa kini”* karya Qasim Ahmad Ibrahim dan Muhammad Ahmad Saleh, buku yang berjudul *History of The Arabs* karya Philips K. Hitti, buku Selayang Pandang yang berjudul *Dinasi Abbasiyah, Kelahiran, Kekayaan, Kemunduran, dan Peningalannya* karya Rizem Aizid tahun 2023, Buku *Sejarah Kebudayaan Islam Periode Klasik* karya Ahmad Sugiri tahun 2021, Buku *Sejarah Pendidikan Islam* karya Abuddin Nata tahun 2016. Dan menemukan beberapa sumber sekunder untuk skripsi ini, yaitu kitab yang berjudul *Biografi Abu Yusuf Al-Qadhi* karya Muhammad jahid al-kuri tahun 1368, kitab yang berjudul *Pendapat Hakim Abu Yusuf didalam Kehidupan Ekonomi Negara Islam pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid* karya Ahmad Fahmi Abu Sinnah, dan jurnal yang berjudul *Contribution of Abu Yusuf Thoughts to Economics* yang ditulis oleh Riyani Fitri Lubis.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Kritik sumber umumnya diterapkan pada sumber-sumber. Kritik ini mencakup konfirmasi sumber, yaitu menentukan kebenaran atau keaslian sumber penulis. Penulis tidak bermaksud untuk menerima begitu saja informasi yang diperoleh dari sumber. Kritik sumber mencakup kritik eksternal dan internal.

a. Kritik Ekstern

Kritik eksternal adalah metode untuk melakukan pengujian verifikasi terhadap unsur-unsur luar dari materi sejarah. Menurut Helius Sjamsuddin, kritik eksternal melibatkan pencarian asal-usul sumber, penyelidikan terhadap dokumen atau peninggalan itu sendiri untuk mengumpulkan semua informasi yang mungkin, dan menentukan apakah sumber tersebut telah diubah oleh orang pada suatu saat sejak asalnya.¹⁴ Kritik ekstern bertujuan untuk mengetahui tingkat keaslian sumber. Dalam kritik ekstern tersebut penulis menggunakan tingkat keaslian sumber antara data dan buku ataupun jurnal-jurnal yang telah di temukan selama penelitian.

¹⁴ Helius Sjamsuddin, *Metode Sejarah*, p. 105.

Salah satunya penulis menggunakan sumber primer buku karangan Abu Yusuf Al-Qadhi yang berjudul *Al-Kharaj*. Karena di karangan buku tersebut menjelaskan tentang berbagai hal-hal yang menjelaskan tentang kehidupan Abu Yusuf serta pemikiran-pemikiran Abu Yusuf yang terealisasi sampai pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah.

b. Kritik Intern

Kritik internal merupakan kelanjutan dari kritik eksternal, dengan tujuan untuk menentukan keakuratan isi dokumen, setelah menetapkan fakta kesaksian melalui kritik eksternal, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi keterpercayaan isi kesaksian.¹⁵

Dalam Kritik Intern tersebut penulis tidak mencantumkan sumber kesaksian karena judul penelitian termasuk pada zaman klasik sehingga menggunakan sumber kepustakaan atau buku. Contohnya penulis menggunakan sumber sekunder dengan menggunakan dokumen yang berkaitan serta mendukung kuat

¹⁵ Helius Sjamsuddin, *Metode Sejarah*, p. 112.

dengan penelitian yang sedang di kaji. Salah satunya yaitu jurnal yang di tulis oleh Ahmad Najili Aminullah yang berjudul Dinasti Bani Abbasiyah, Politik, Peradaban dan Intelektual, menjelaskan tentang sebuah dinasti yang terdapat tokoh di dalamnya yang menyumbangkan dan berkontribusi dengan segala pemikirannya untuk peradaban yang lebih baik dan maju.

3. Interpretasi

Tingkat terakhir adalah interpretasi. Interpretasi atau penafsiran sejarah juga dikenal sebagai analisis sejarah. Analisis berarti menguraikan. Semua sumber yang diperoleh dianalisis. Interpretasi berbeda dengan frasa sintesis, yang berarti “menyatukan”. Namun, baik analisis maupun sintesis dianggap sebagai metode dan faktor utama dalam menganalisis suatu materi.¹⁶

Interpretasi adalah proses menentukan makna dan keterkaitan fakta-fakta yang telah diterima sebelumnya. Penulis memeriksa fakta-fakta yang diterima dan mendeskripsikannya

¹⁶ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), p. 64.

dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam sumber. Selanjutnya, melalui sintesis, sebuah kesimpulan ditarik dari deskripsi sumber yang dilakukan selama tahap analisis.¹⁷ Dalam proses Interpretasi ini sangat memungkinkan adanya subyektifitas karena dalam tahapan ini penulis bebas dalam menafsirkan fakta-fakta yang telah diperoleh.

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap akhir dari studi sejarah, yang mengikuti fase heuristik, verifikasi, dan interpretasi. Dengan kata lain, penulisan sejarah merupakan penggambaran pikiran penulis sejarah pada saat itu. Penulisan sejarah (historiografi) adalah tingkat waktu, atau fase terakhir dalam serangkaian tingkat waktu, yang biasanya harus diselesaikan oleh peneliti sejarah. Historiografi merupakan aturan untuk menulis, menyajikan, atau melaporkan temuan studi sejarah yang dilakukan oleh seorang peneliti. Ketika menulis sejarah, aspek kronologis sangat penting karena menentukan urutan waktu dalam peristiwa sejarah.¹⁸

¹⁷ Muhamad Nandang Sunandar, *Pengantar Historiografi*, p. 67-68.

¹⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 1995), p.

Pada tahap ini dalam proses penulisan atau penulisan sejarah, penulis mendokumentasikan semua jenis catatan sebagai ajaran tentang suatu peristiwa sejarah. Langkah terakhir adalah mulai menyusun peristiwa sejarah menjadi suatu keseluruhan yang sempurna, terorganisasi, dan mendidik setelah memilih topik, mengumpulkan sumber, melakukan kritik sumber, dan menganalisis materi sejarah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab pembahasan, yang kelima bab tersebut mempunyai sub-sub. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Riwayat Hidup Abu Yusuf Al-Qadhi, yang terdiri dari Silsilah Hidup AbuYusuf Al-Qadhi, Pendidikan Abu Yusuf Al-Qadhi, dan Karya-Karya Abu Yusuf Al-Qadhi.

BAB III Gambaran Umum Dinasti Abbasiyah, yang terdiri dari Pendirian Dinasti Abbasiyah, Perkembangan Dinasti Abbasiyah, dan Kemunduran Dinasti Abbasiyah.

BAB IV Pemikiran dan Karya Abu Yusuf Al-Qadhi, yang terdiri dari Pemikiran dan karya Abu Yusuf Al-Qadhi dalam bidang Hukum, Pemikiran dan Karya Abu Yusuf Al-Qadhi dalam bidang Ekonomi, dan Pemikiran dan Karya Abu Yusuf Al-Qadhi dalam bidang pendidikan.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.